



## PUTUSAN

Nomor 1641/Pdt.G/2013/PA.Smd.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

#### M e l a w a n

**Tergugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mekanik, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 24 Oktober 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 1641/Pdt.G/2013/PA.Smd., tanggal 24 Oktober 2013, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Tsani 1432 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 94/14/II/2011 tanggal 6 Februari 2011;

1

Salinan Putusan Nomor 1641/Pdt.G/20xx/PA.Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama di rumah sewaan di Jalan Pulau Sulawesi, Kota Tarakan selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sewaan di Jalan DI. Panjaitan, Kelurahan Mugirejo, Kota Samarinda selama 3 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Anak Ke-I, lahir di Tarakan, tanggal 22 Mei 2011
  - b. Anak Ke-II, lahir di Samarinda, tanggal 1 Mei 2013dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Februari tahun 2011 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, sehingga Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, namun tuduhan Tergugat tersebut tanpa bukti dan alasan yang jelas, Penggugat telah berusaha memberikan penjelasan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak pernah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain namun Tergugat tidak mempercayai penjelasan Penggugat;
6. Bahwa sikap Tergugat tersebut menjadi pemicu terjadinya pertengkaran yang tidak dapat dihindari antara Penggugat dengan Tergugat, dan jika terjadi pertengkaran Tergugat tidak segan melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat seperti memukul jasmani Penggugat, akibatnya Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga yang rukun bersama Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2013, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama, karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut Penggugat telah hadir menghadap di persidangan yang telah ditentukan untuk itu, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap meskipun telah dipanggil sesuai relaas panggilan tanggal 29 Oktober 2013, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, dan usaha tersebut berhasil, Penggugat menyatakan bersedia untuk berdamai dan kembali akan memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan rukun, damai dan harmonis, dan menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar keterangannya, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pada penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

3

Salinan Putusan Nomor 1641/Pdt.G/20xx/PA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, kemudian majelis hakim berupaya mengusahakan perdamaian kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya bersama Tergugat, ternyata Penggugat menyatakan bersedia untuk berdamai dan kembali akan memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan rukun, damai dan harmonis, dan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap jawaban Tergugat, sehingga tidak perlu meminta persetujuan Tergugat terhadap pencabutan perkara ini oleh Penggugat, berdasarkan pasal 271, dan 272 Rv (*Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor : 1641/Pdt.G/2013/PA.Smd., Tanggal 24 Oktober 2013 dicabut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 243000,- ( dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **25 Nopember 2013** Masehi, bertepatan dengan tanggal **21 Muharam 1435** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, terdiri dari, **Drs. Tamimudari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fathurrachman, M.H.** dan **Drs. Ahmad Ziadi** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat** tanpa dihadiri **Tergugat**.

Ketua Majelis,

**Drs. Tamimudari, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. Fathurrachman, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. Ahmad Ziadi**

Panitera Pengganti,

**Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |               |     |          |
|---------------|-----|----------|
| - Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| - Proses      | Rp. | 50.000,- |

5

Salinan Putusan Nomor 1641/Pdt.G/20xx/PA.Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	Rp.	152.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>243.000,-</b>

*(dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah)*

Samarinda, 25 Nopember 2013

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

**Drs. Hairil Anwar, MH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)